



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Patrickliver Waworuntu Alias Patrik
2. Tempat lahir : TONDANO
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel, Wewelen Lingk I Kec.Tondano Barat Kab Minahasa.Sulawesi Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Patrickliver Waworuntu Alias Patrik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Chrisdeo Heaven Najooan
2. Tempat lahir : TONDANO
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Wewelen Lingk.IV Kec.Tondano Barat Kab,Minahasa.
7. Agama : Kristen

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Chrisdeo Heaven Najoan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya FRANGKY YEFRY ROMPAS, SH, STEVE SONGGY MOKODOMPIT, SH, dan MUSAWIR MUHAJRIN, SH., kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KAWANUA LENTERA KEADILAN beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F 10, Desa Sea I Kecamatan Pineleng, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 07 Agustus 2023, No.Reg.992/SK/PN.Mnd.;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, telah terbukti secara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KESEHATAN" sebagaimana di maksud dalam Pasal 196 UU RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp15.000.000,- Lima belas juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) paket kiriman bertuliskan Linmo/082196786996 Wewelwn Lingk. I depan gereja mahanaim tonadano barat Minahasa.
- 1(satu) Stoples bertuliskan HEXYMER.
- (seribu tujuh puluh enam) butir bentuk curah threhexiphenidyl.
- 1(satu) buah Handphon merek Samsung A.20 beserta Simcard.
- 1(satu) buah Hand Phone merek All Smart beserta simcard.

Dirampas untuk dimunahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa merekaÂ Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktuÂ dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Wewelen Likungkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, sebagian saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :</p><p>- Bahwa Awalnya saksi RIVO ANDRE RUMONDOR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang dipimpin oleh Kopol Muhlis Suhani,SE. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY Â , telah memesan dan akan menerima paket kiriman berupa obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut, bekerjasama dengan jasa pengiriman, selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket kiriman dari kurir pengiriman jasa , saksi bersama tim datang mendekati Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK,Â yang sudah menerima bungkusan atau paket yang bertuliskan Penerima LINO No. 082196786996 Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa, lalu saksi bersama Team bertanyaÂ â€žsiapa pemilik dan apa isi bungkusan yang sedang Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK pegang , dan terdakwa mengakui nama Terdakwa adalah PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terhadap bungkusan yang dipegang Terdakwa adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl berisi 1(satu) kaleng dengan jumlah 1.076.-(seribu tujuh puluh enam butir), dan Tedakwa mengakui bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, yang dipesan bersama dengan cara saling berpatungan untuk mendapatkan obat keras jenis Trehexyphenidyl tersebut, Â kemudian paket obat Trehexyphenidyl bersama Terdakwa dan tim langsung mencari tahu keberadaan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, dan setelah ketemu dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.</p><p>Â - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK melihat jual beli obat keras jenis TrehexyphenidylÂ di facebook yang selanjutnya diberikan Nomor Whaatsapp 082288649905 untuk melakukan chatingan pemesanan obat keras TrehexyphenidylÂ dengan harga 1(satu) botol berisikan 1.076 (seribu tujuh puluh enam butir) dengan harga Rp, 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY , sehingga Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY terjadi kesepakatan untuk berpatungan mengumpulkan uang Âmasing-masing Rp.350.000,- dan setelah terkumpul Â kesepakatan bersama Terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY yang pergi mengtransfer uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui Counter BRI Link ke BCA atas nama KELANA dengan No. Rek. 0148670567541, kemudian penjual menanyakan alamat yang akan dikirimkan paket tersebut dan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK memberikan alamat pengiriman yaitu Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa.

Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY bersepakat, obat keras Trihexyphenidyl tersebut akan di jual dengan harga Rp.80.000 / 10 butir , sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari 1000. (seribut butir) obat keras Trehexyphenidyl, dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh mereka Terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM di Manado, dengan surat Laporan Pengujian No.L. 02.03.24A.24A1.05.23.025. tanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani MT Pengujian Balai Besar POM Manado, VILINCIA M. EMERENSIA.L.S.Farm.Apt. Dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCI yang termasuk golongan Obat-obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 105,77%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Wewelen Likungkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, sebagian saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : Bahwa Awalnya saksi RIVO ANDRE RUMONDOR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang dipimpin oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompol Muhlis Suhani,SE. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEYÂ , telah memesan dan akan menerima paket kiriman berupa obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut, bekerjasama dengan jasa pengiriman, selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket kiriman dari kurir pengiriman jasa , saksi bersama tim datang mendekati Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK, yang sudah menerima bungkusan atau paket yang bertuliskan Penerima LINO No. 082196786996 Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa, lalu saksi bersama Team bertanyaÂsiapa pemilik dan apa isi bungkusan yang sedang Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK pegang , dan terdakwa mengakui nama Terdakwa adalah PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terhadap bungkusan yang dipegang Terdakwa adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl berisi 1(satu) kaleng dengan jumlah 1.076.-(seribu tujuh puluh enam butir), dan Tedakwa mengakui bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, yang dipesan bersama dengan cara saling berpatungan untuk mendapatkan obat keras jenis Trehexyphenidyl tersebut,Âkemudian paket obat Trehexyphenidyl bersama Terdakwa dan tim langsung mencari tahu keberadaan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, dan setelah ketemu dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.</p><p>Â - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK melihat jual beli obat keras jenis TrehexiphenidylÂ di facebook yang selanjutnya diberikan Nomor Whaatsapp 082288649905 untuk melakukan chatingan pemesanan obat keras TrehexiphenidylÂ dengan harga 1(satu) botol berisikan 1.076 (seribu tujuh puluh ebam butir) denganharga Rp, 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY , sehingga Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY terjadi kesepakatan untuk berpatungan mengumpulkan uangÂ masing-masing Rp.350.000,- dan setelah terkumpulÂ kesepakatan bersama Terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY yang pergi mengtransfer uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Counter BRI Link ke BCA atas nama KELANA dengan No. Rek. 0148670567541 , kemudian penjual menanyakan alamat yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirimkan paket tersebut dan Terdakwa IÂ PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK memberikan alamat pengiriman yaitu Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa. Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY bersepakat obat keras Trihexyphenidyl tersebut akan di jual dengan harga Rp.80.000 / 10 butir , sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari 1000. (seribut butir) obat keras Trehexyphenidyl, dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh mereka Terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM di Manado, dengan surat Laporan Pengujian No.L. 02.03.24A.24A1.05.23.025. tanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani MT Pengujian Balai Besar POM Manado, VILINCIA M. EMERENSIA.L.S.Farm.Apt. Dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 105,77%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanÂ Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **RIVO ANDRE RUMONDOR**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah ditangkap baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut di Manado.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian perkara dimana awalnya saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras tanpa ijin di Wilayah Kelurahan Wewelen Lingk. I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, sehingga pada Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita , saksi bersama tim langsung melaksanakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap informasi tersebut, bekerjasama dengan jasa pengiriman.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket kiriman dari kurir pengiriman jasa , saksi bersama tim datang mendekati Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK, yang sudah menerima bungkusan atau paket yang bertuliskan Penerima LINO No. 082196786996 Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa, lalu saksi bersama Team bertanya „siapa pemilik dan apa isi bungkusan yang sedang Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK pegang , dan terdakwa mengakui nama Terdakwa adalah PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terhadap bungkusan yang dipegang Terdakwa adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl berisi 1(satu) kaleng dengan jumlah 1.076.- (seribu tujuh puluh enam butir), dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, yang dipesan bersama dengan cara saling berpatungan untuk mendapatkan obat keras jenis Trehexyphenidyl tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap paket obat Trehexyphenidyl bersama Terdakwa dan tim langsung mencari tahu keberadaan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, dan setelah ketemu dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuan Terdakwa ,cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK melihat jual beli obat keras jenis Trehexyphenidyl di facebook yang selanjutnya diberikan Nomor Whaatsapp 082288649905 untuk melakukan chattingan pemesanan obat keras Trehexyphenidyl dengan harga 1(satu) botol berisikan 1.076 (seribu tujuh puluh enam butir) dengan harga Rp, 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY , sehingga Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY terjadi kesepakatan untuk berpatungan mengumpulkan uang masing-masing Rp.350.000,- dan setelah terkumpul kesepakatan bersama Terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY yang pergi mengtransfer uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Counter BRI Link ke BCA atas nama KELANA dengan No. Rek. 0148670567541 , kemudian penjual menanyakan alamat yang akan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan paket tersebut dan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK memberikan alamat pengiriman yaitu Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa.

- Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY bersepakat obat keras Trihexyphenidyl tersebut akan di jual dengan harga Rp.80.000 / 10 butir , sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari 1000. (seribut butir) obat keras Trehexyphenidyl, dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh mereka Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kiriman bertuliskan Linmo/082196786996 Wewelwn Lingk. I depan gereja mahanaim tonadano barat Minahasa.
 - 1(satu) Stoples bertuliskan HEXYMER.
 - 1.076 (seribu tujuh puluh enam) butir bentuk curah threhexyphenidyl.
 - 1(satu) buah Handphon merek Samsung A.20 beserta Simcard.
 - 1(satu) buah Hand Phone merek All Smart berserta simcard.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya Terrdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NICKY WALADOW**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah ditangkap baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut di Manado.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian perkara dimana awalnya saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras tanpa ijin di Wilayah Kelurahan Wewelen Lingk. I Kecamatan Tondano Barat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa, sehingga pada Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita , saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut, bekerjasama dengan jasa pengiriman.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket kiriman dari kurir pengiriman jasa , saksi bersama tim datang mendekati Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK, yang sudah menerima bungkusan atau paket yang bertuliskan Penerima LINO No. 082196786996 Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa, lalu saksi bersama Team bertanya „siapa pemilik dan apa isi bungkusan yang sedang Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK pegang , dan terdakwa mengakui nama Terdakwa adalah PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terhadap bungkusan yang dipegang Terdakwa adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl berisi 1(satu) kaleng dengan jumlah 1.076.- (seribu tujuh puluh enam butir), dan Tedakwa mengakui bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, yang dipesan bersama dengan cara saling berpatungan untuk mendapatkan obat keras jenis Trehexyphenidyl tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap paket obat Trehexyphenidyl bersama Terdakwa dan tim langsung mencari tahu keberadaan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, dan setelah ketemu dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuan Terdakwa ,cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK melihat jual beli obat keras jenis Trehexiphenidyl di facebook yang selanjutnya diberikan Nomor Whaatsapp 082288649905 untuk melakukan chattingan pemesanan obat keras Trehexiphenidyl dengan harga 1(satu) botol berisikan 1.076 (seribu tujuh puluh ebam butir) denganharga Rp, 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY , sehingga Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY terjadi kesepakatan untuk berpatungan mengumpulkan uang masing-masing Rp.350.000,- dan setelah terkumpul kesepakatan bersama Terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY yang pergi mengtransfer uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Counter BRI Link ke BCA atas nama KELANA dengan No. Rek. 0148670567541, kemudian penjual menanyakan alamat yang akan dikirimkan paket tersebut dan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK memberikan alamat pengiriman yaitu Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa.

- Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY bersepakat obat keras Trihexyphenidyl tersebut akan di jual dengan harga Rp.80.000 / 10 butir, sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari 1000. (seribut butir) obat keras Trehexyphenidyl, dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh mereka Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kiriman bertuliskan Linmo/082196786996 Wewelwn Ling. I depan gereja mahanaim tonadano barat Minahasa.
 - 1(satu) Stoples bertuliskan HEXYMER.
 - 1.076 (seribu tujuh puluh enam) butir bentuk curah threhexiphenidyl.
 - 1(satu) buah Handphon merek Samsung A.20 beserta Simcard.
 - 1(satu) buah Hand Phone merek All Smart berserta simcard.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya Terrdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK**, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RIVO ANDRE RUMONDOR dan team dari Kepolisian, Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita , bertempat di Kelurahan Wewelen Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, dimana saat itu Terdakwa baru saja mengambil paket kiriman.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika saksi RIVO ANDRE RUMONDOR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut, melakukan penangkapan setelah Terdakwa menerima paket yang bertuliskan Penerima LINO No. 082196786996 Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa, lalu saksi bersama Team bertanya „siapa pemilik dan apa isi bungkusan yang sedang Terdakwa, pegang dan terdakwa mengakui nama Terdakwa adalah PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terhadap bungkusan yang dipegang Terdakwa adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl berisi 1(satu) kaleng dengan jumlah 1.076.- (seribu tujuh puluh enam butir), dan Tedakwa mengakui bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, yang dipesan bersama dengan cara saling berpatungan untuk mendapatkan obat keras jenis Trehexyphenidyl tersebut.
- Cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK melihat jual beli obat keras jenis Trehexiphenidyl di facebook yang selanjutnya diberikan Nomor Whaatsapp 082288649905 untuk melakukan chatingan pemesanan obat keras Trehexiphenidyl dengan harga 1(satu) botol berisikan 1.076 (seribu tujuh puluh ebam butir) denganharga Rp, 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY , sehingga Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY terjadi kesepakatan untuk berpatungan mengumpulkan uang masing-masing Rp.350.000,- dan setelah terkumpul kesepakatan bersama Terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY yang pergi mengtransfer uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Counter BRI Link ke BCA atas nama KELANA dengan No. Rek. 0148670567541 , kemudian penjual menanyakan alamat yang akan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan paket tersebut dan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK memberikan alamat pengiriman yaitu Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa.

- Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY bersepakat obat keras Trihexyphenidyl tersebut akan di jual dengan harga Rp.80.000 / 10 butir , sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari 1000. (seribut butir) obat keras Trehexyphenidyl, dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh mereka Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kiriman bertuliskan Linmo/082196786996 Wewelwn Lingk. I depan gereja mahanaim tonadano barat Minahasa.
 - 1(satu) Stoples bertuliskan HEXYMER.
 - (seribu tujuh puluh enam) butir bentuk curah threhexiphenidyl.
 - 1(satu) buah Handphon merek Samsung A.20 beserta Simcard.
 - 1(satu) buah Hand Phone merek All Smart berserta simcard.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang yang bekerja sebagai tenaga medis dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memperoleh maupun untuk menjual obat keras jenis Threhexiphenidyl tersebut.

TERDAKWA II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY.

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RIVO ANDRE RUMONDOR dan team dari Kepolisian, Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita , bertempat di Kelurahan Wewelen Likungkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, dimana saat itu Terdakwa baru saja mengambil paket kiriman.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika saksi RIVO ANDRE RUMONDOR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut, melakukan penangkapan setelah Terdakwa menerima paket yang bertuliskan Penerima

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINO No. 082196786996 Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa, lalu saksi bersama Team bertanya „siapa pemilik dan apa isi bungkus yang sedang Terdakwa, pegang dan terdakwa mengakui nama Terdakwa adalah PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terhadap bungkus yang dipegang Terdakwa adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl berisi 1(satu) kaleng dengan jumlah 1.076.-(seribu tujuh puluh enam butir), dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, yang dipesan bersama dengan cara saling berpatungan untuk mendapatkan obat keras jenis Trehexyphenidyl tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK melihat jual beli obat keras jenis Trehexyphenidyl di facebook yang selanjutnya diberikan Nomor Whaatsapp 082288649905 untuk melakukan chatingan pemesanan obat keras Trehexyphenidyl dengan harga 1(satu) botol berisikan 1.076 (seribu tujuh puluh enam butir) dengan harga Rp, 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY , sehingga Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY terjadi kesepakatan untuk berpatungan mengumpulkan uang masing-masing Rp.350.000,- dan setelah terkumpul kesepakatan bersama Terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY yang pergi mengtransfer uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Counter BRI Link ke BCA atas nama KELANA dengan No. Rek. 0148670567541 , kemudian penjual menanyakan alamat yang akan dikirimkan paket tersebut dan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK memberikan alamat pengiriman yaitu Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa.

- Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY bersepakat obat keras Trihexyphenidyl tersebut akan di jual dengan harga Rp.80.000 / 10 butir , sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari 1000. (seribu butir) obat keras Trehexyphenidyl, dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh mereka Terdakwa.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket kiriman bertuliskan Linmo/082196786996 Wewelwn Lingk. I depan gereja mahanaim tonadano barat Minahasa.
- 1(satu) Stoples bertuliskan HEXYMER.
- (seribu tujuh puluh enam) butir bentuk curah threhexiphenidyl.
- 1(satu) buah Handphon merek Samsung A.20 beserta Simcard.
- 1(satu) buah Hand Phone merek All Smart berserta simcard.

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang yang bekerja sebagai tenaga medis dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memperoleh maupun untuk menjual obat keras jenis Threhexiphenidyl tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket kiriman bertuliskan Linmo/082196786996 Wewelwn Lingk. I depan gereja mahanaim tonadano barat Minahasa.
- 1(satu) Stoples bertuliskan HEXYMER.
- (seribu tujuh puluh enam) butir bentuk curah threhexiphenidyl.
- 1(satu) buah Handphon merek Samsung A.20 beserta Simcard.
- 1(satu) buah Hand Phone merek All Smart berserta simcard.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yakni Dakwaan Kedua melanggar pasal 196 UU RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Unsur “ Setiap orang ”
- 2.Unsur “ Mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki keahlian dan kewenangan ”
3. Unsur “Melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

1. Unsur “Setiap orang”

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “Kesehatan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 196 UU RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya Barang bukti maka dari padanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana “ **Kesehatan**” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bawa dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “ Mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki keahlian dan kewenangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang satu dengan yang lainnya menunjang membenarkan telah terjadi tindak pidana Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, Awalnya saksi RIVO ANDRE RUMONDOR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang dipimpin oleh Kompol Muhlis Suhani, SE. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, telah memesan dan akan menerima paket kiriman berupa obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut, bekerjasama dengan jasa pengiriman, selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket kiriman dari kurir pengiriman jasa, saksi bersama tim datang mendekati Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK, yang sudah menerima bungkusan atau paket yang bertuliskan Penerima LINO No. 082196786996 Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa, lalu saksi bersama Team bertanya „siapa pemilik dan apa isi bungkusan yang sedang Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK pegang, dan terdakwa mengakui nama Terdakwa adalah PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terhadap bungkusan yang dipegang Terdakwa adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl berisi 1(satu) kaleng dengan jumlah 1.076.-(seribu tujuh puluh enam butir), dan Tedakwa mengakui bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, yang dipesan bersama dengan cara saling berpatungan untuk mendapatkan obat keras jenis Trehexyphenidyl tersebut, kemudian paket obat Trehexyphenidyl bersama Terdakwa dan tim langsung mencari tahu keberadaan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, dan setelah ketemu dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK melihat jual beli obat keras jenis Trehexiphenidyl di facebook yang selanjutnya diberikan Nomor Whaatsapp 082288649905 untuk melakukan chatingan pemesanan obat keras Trehexiphenidyl dengan harga 1(satu) botol berisikan 1.076 (seribu tujuh puluh ebam butir) dengan harga Rp, 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II CHRESDEO HEAVEN

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAJOAN al. ABEY , sehingga Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY terjadi kesepakatan untuk berpatungan mengumpulkan uang masing-masing Rp.350.000,- dan setelah terkumpul kesepakatan bersama Terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY yang pergi mengtransfer uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Counter BRI Link ke BCA atas nama KELANA dengan No. Rek. 0148670567541 , kemudian penjual menanyakan alamat yang akan dikirimkan paket tersebut dan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK memberikan alamat pengiriman yaitu Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa.

- Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY bersepakat, obat keras Trihexyphenidyl tersebut akan di jual dengan harga Rp.80.000 / 10 butir , sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari 1000. (seribut butir) obat keras Trehexyphenidyl, dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh mereka Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawah obat keras jenis Threhexiphenidyl.

Dengan demikian maka unsur **“Mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki keahlian dan kewenangan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur “Melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, Awalnya saksi RIVO ANDRE RUMONDOR bersama Team Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang dipimpin oleh Kompol Muhlis



Suhani,SE. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY , telah memesan dan akan menerima paket kiriman berupa obat keras jenis Trehexyphenidyl, sehingga saksi bersama tim langsung melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut, bekerjasama dengan jasa pengiriman, selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket kiriman dari kurir pengiriman jasa , saksi bersama tim datang mendekati Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK, yang sudah menerima bungkus atau paket yang bertuliskan Penerima LINO No. 082196786996 Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa, lalu saksi bersama Team bertanya „siapa pemilik dan apa isi bungkus yang sedang Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK pegang , dan terdakwa mengakui nama Terdakwa adalah PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terhadap bungkus yang dipegang Terdakwa adalah obat keras jenis Trehexyphenidyl berisi 1(satu) kaleng dengan jumlah 1.076.-(seribu tujuh puluh enam butir), dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, yang dipesan bersama dengan cara saling berpatungan untuk mendapatkan obat keras jenis Trehexyphenidyl tersebut, kemudian paket obat Trehexyphenidyl bersama Terdakwa dan tim langsung mencari tahu keberadaan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, dan setelah ketemu dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana awalnya Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK melihat jual beli obat keras jenis Trehexyphenidyl di facebook yang selanjutnya diberikan Nomor Whaatsapp 082288649905 untuk melakukan chatingan pemesanan obat keras Trehexyphenidyl dengan harga 1(satu) botol berisikan 1.076 (seribu tujuh puluh enam butir) dengan harga Rp, 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ,selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY , sehingga Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY terjadi kesepakatan untuk berpatungan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd



mengumpulkan uang masing-masing Rp.350.000,- dan setelah terkumpul kesepakatan bersama Terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY yang pergi mengtransfer uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Counter BRI Link ke BCA atas nama KELANA dengan No. Rek. 0148670567541 , kemudian penjual menanyakan alamat yang akan dikirimkan paket tersebut dan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK memberikan alamat pengiriman yaitu Wewelen Lingkungan I depan Gereja Mahanaim Tondano Barat Minahasa.

- Bahwa Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY bersepakat, obat keras Trihexyphenidyl tersebut akan di jual dengan harga Rp.80.000 / 10 butir , sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari 1000. (seribut butir) obat keras Trehexyphenidyl, dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh mereka Terdakwa.

Dengan demikian maka unsur **Unsur “Melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian unsur-unsur Pasal 196 UU RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 yat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua telah terbukti dan terpenuhi , yang didakwakan kepada terdakwa, Maka Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kesehatan”** sebagaimana kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua.

Menimbanb, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya agar kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat serta akibat dari perbuatan terdakwa itu sendiri, yang tiidak mengindahkan program Pemerintah untuk memberantas peredaran obat keras tanpa ijin ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masi berusia muda dan masi ada harapan untuk memperbaiki sikap tingkah laku terdakwa.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KESEHATAN**";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I PATRICKLIVER WAWORUNTU al. PATRIK dan terdakwa II CHRESDEO HEAVEN NAJOAN al. ABEY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun; dan denda sebesar Rp15.000.000,- Lima belas juta rupiah) Subsida^{ir} 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 1(satu) paket kiriman bertuliskan Linmo/082196786996 Wewelwn Lingk. I depan gereja mahanaim tonadano barat Minahasa.
 2. 1(satu) Stoples bertuliskan HEXYMER.
 3. (seribu tujuh puluh enam) butir bentuk curah threhexiphenidyl.
 4. 1(satu) buah Handphon merek Samsung A.20 beserta Simcard.
 5. 1(satu) buah Hand Phone merek All Smart berserta simcard.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimunahkan.

6. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H., Mariany R Korompot, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu, tanggal 06 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OLVI JEANE SASUWUK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Lily V Muaja, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Glenly J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Mariany R Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

OLVI JEANE SASUWUK

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)